

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang (*persoon*) di Indonesia termasuk sebagai subyek hukum. Subyek hukum dibedakan menjadi dua yaitu orang (*persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Orang sebagai subyek hukum memiliki hak dan kewajiban yang sudah melekat sejak ia dilahirkan sampai dengan meninggal dunia.¹ Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa seorang yang masih dalam kandungan dapat menjadi subyek hukum jika ada kepentingan yang menghendaki salah satunya pewarisan dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Hak dan kewajiban seorang subyek hukum dapat berpindah atau diteruskan kepada orang lain, yaitu melalui pewarisan dari seorang pewaris kepada ahli waris dan/atau melalui wasiat.

Bayi yang masih dalam kandungan seorang ibu dari ikatan perkawinan sah, dapat diberikan wasiat bahwa di waktu yang akan datang ia akan menjadi pemegang saham dari perseroan terbatas yang saat ini masih dimiliki oleh orang tuanya. Bayi dalam kandungan tersebut apabila lahir dalam keadaan hidup dan sehat maka wasiat tersebut dapat berlaku secara sah, dan jika pewaris sudah meninggal dunia. Bayi tersebut yang

¹ Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan 31, PT. Intermasa, Jakarta, Hlm. 20.

memperoleh wasiat untuk menjadi pemegang saham maka memiliki hak dan kewajiban sebagai pemegang saham di suatu perseroan terbatas.

Bayi yang memiliki hak dan kewajiban sebagai pemegang saham belum dapat melakukan perbuatan hukum karena belum memiliki kecakapan hukum. Subyek hukum setiap orang dapat memperoleh hak-haknya, tetapi tidak semua orang memiliki kewenangan atau kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Hukum mengatakan tidak semua orang diperbolehkan bertindak sendiri dalam menjalankan hak-haknya karena oleh undang-undang dinyatakan “tidak cakap” atau “kurang cakap” sehingga harus diwakilkan oleh wali atau pengampu.²

Bayi belum memiliki kecakapan hukum karena belum dewasa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga ia membutuhkan seorang wali yang akan mewakili dalam setiap perbuatan hukum. Perwalian akan berakhir ketika ia telah dewasa, dengan ketentuan bahwa ia tidak dalam keadaan gangguan jiwa. Seorang dewasa yang mengalami gangguan jiwa maka membutuhkan seorang pengampu yang akan mewakili dalam segala perbuatan hukum, berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Permasalahan akan muncul ketika anak dalam kandungan tersebut lahir dalam keadaan hidup tetapi dewasa mengalami gangguan kejiwaan atau dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum menurut

² *Ibid.*

undang-undang. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menjelaskan bahwa:

“Orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.”

Berkaitan dengan kasus diatas, orang tersebut akan menjadi pemegang saham yang diperoleh dari wasiat orang tuanya tetapi ketika tumbuh dewasa ia mengalami gangguan kejiwaan. Permasalahan yang utama ialah terkait sejauh mana kedudukan hukum orang tersebut sebagai pemegang saham dapat menjalankan perannya dalam perusahaan jika ia mengalami gangguan kejiwaan, karena ia harus diwakilkan oleh pengampunya. Peran pengampu sebagai wakil dari pemegang saham dipengaruhi berdasarkan jenis saham yang dimiliki oleh si terampu. Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 membedakan jenis saham menjadi lima, antara lain:

- a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara
- b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali
- d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif

- e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

Pengampu sebagai wakil dari pemegang saham perlu mengetahui sejauh mana perannya berdasarkan jenis saham tersebut, karena akan mempengaruhi hak dan kewajiban yang dimiliki oleh terampu.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai sejauh mana kedudukan hukum pemegang saham yang mengalami gangguan kejiwaan dapat menjalankan perannya dalam suatu perusahaan dan akan dituangkan dalam skripsi dengan judul “**Kedudukan Hukum Bagi Pemegang Saham Perusahaan Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum bagi pemegang saham perusahaan yang mengalami gangguan kejiwaan dalam memperoleh hak dan kewajiban sebagai pemegang saham?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum pemegang saham perusahaan yang mengalami gangguan kejiwaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari Penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya terutama dalam ilmu hukum perusahaan maupun hukum waris.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Negara Republik Indonesia

Diharapkan melalui hasil penelitian ini, dapat memberikan manfaat dan sekaligus memberikan masukan kepada Pemerintah agar dapat memberikan pengaturan yang pasti terhadap kedudukan hukum bagi pemegang saham perusahaan yang diperoleh sejak masih dalam kandungan dan ketika dewasa mengalami gangguan kejiwaan.

b. Bagi Masyarakat Warga Negara Republik Indonesia

Diharapkan melalui hasil penelitian ini, dapat memberikan manfaat dan sekaligus memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai hak-hak apa saja yang dapat diperoleh pemegang saham yang mengalami gangguan kejiwaan.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan program Strata 1 (satu) pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi yang berjudul “Kedudukan Hukum Bagi Pemegang Saham Perusahaan Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan” merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari skripsi penulis lain. Namun ada beberapa tema yang sama dengan skripsi ini akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda. Sebagai Pembandingnya maka ada beberapa skripsi yang Penulis gunakan untuk membandingkan skripsi yang ditulis oleh penulis dengan skripsi yang ditulis oleh penulis lain , yaitu :

1. Gita Utami, Universitas Mataram, DIA015087, Tinjauan Yuridis Pemindahan Hak Kepemilikan Saham Berdasarkan Hak Waris Dalam Perseroan Terbatas, Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimanakah kedudukan hukum ahli waris terkait pemindahan hak kepemilikan saham berdasarkan hak waris dalam Perseroan Terbatas? 2) Mengapa pemindahan hak kepemilikan saham berdasarkan hak waris dalam Perseroan Terbatas memerlukan persetujuan instansi yang berwenang? Hasil dari penelitian tersebut adalah kedudukan hukum ahli waris dalam Perseroan Terbatas adalah sesuai hak *saisine* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemindahan hak kepemilikan saham berdasarkan kewarisan dalam Perseroan Terbatas harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang

berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Persetujuan dari instansi yang berwenang tersebut diperlukan agar ahli waris tercatat sah sebagai pemegang saham baru dan terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atas nama ahli waris tersebut. Selain itu, persetujuan dari instansi yang berwenang tersebut diperlukan agar pihak-pihak yang mengelola suatu PT, khususnya pemegang saham ialah orang-orang yang memiliki kepatutan dan kemampuan keuangan (finansial) serta memiliki integritas yang tinggi.

2. Mutiara Citra Kartini, Universitas Sumatera Utara, 130200089, Akibat Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Penetapan Mahkamah Agung Nomor : 08/Pdt.P/2014/PN/DPK), Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian Perseroan? 2) Bagaimana akibat hukum dan permasalahan yang timbul dari Pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan oleh tiga orang bersaudara di bawah umur? 3) Bagaimana analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 08/PDt.P/2014/PN/DPK tentang Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan oleh anak di bawah umur? Hasil dari penelitian tersebut adalah syarat pendirian suatu

Perseroan adalah menurut Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, dalam hal ini berarti pemegang saham dalam kedua Perseroan Terbatas yakni PT. Dasa Tiga Putra dan PT. Dasa Prima yang merupakan saudara kandung dan masih di bawah umur, dalam menjalankan tugasnya, para pemegang saham diwakili oleh ayah kandungnya yang telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 08/Pdt.P/2014/PN.DPK, Dawan Suroso diijinkan untuk mewakili para pemegang saham yang masih di bawah umur yang merupakan anak kandung dari Dawan Suroso, dalam hal tersebut penulis berpendapat bahwa tidak ada larangan status harta milik bersama atau tidak bagi para pemegang saham dan tidak ada juga diatur mengenai umur para pemegang saham dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas.

3. Muhammad Lutfi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 204043203081, Pembagian Harta Waris Bagi Penderita Cacat Mental Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Perkara No. 94/Pdt.P/2008/PN JKT.SEL), Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pembagian harta waris bagi penderita cacat mental dalam perspektif hukum Islam? 2) Bagaimana pembagian harta

waris bagi penderita cacat mental dalam perspektif hukum Positif?

3) Hal apakah yang membandingkan antara kedua sistem hukum tersebut? Hasil dari penelitian tersebut adalah Bagi mereka yang mempunyai kekurangan tersebut diatas lebih baik berada dibawah wali pengampu (*Curator*) menurut KUHPerdota atau perwalian menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam), karena fungsi dari wali pengampu ataupun perwalian tersebut adalah untuk menjalankan, mengawasi, dan memutuskan setiap gerak perjalanan orang yang diampu atau diwalikan dalam jalur hukum yang ada di negara, wilayah atau tempat dimana ia tinggal. Disimpulkan bahwa hanya pada anak yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya yang memposisikannya kepada perwaliannya saja dan tidak pada bab tersendiri yang secara khusus menjelaskan dan menerangkan secara jelas. Dan bukan kepada yang menderita cacat mental, dungu, sakit otak atau mata gelap, seperti yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembagian harta waris dan pengampuan bagi penderita cacat mental menurut hukum positif dimana ini semua dijelaskan secara jelas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku ke-1 bab ke-17 tentang pengampuan yang dimulai dari pasal 433-461, dan pada buku ke-2 bab ke-12 tentang perwarisan karena kematian.

F. Batasan Konsep

1. Kedudukan hukum atau *Locus Standi* adalah hak untuk melakukan tindakan atau didengarkan di forum tertentu menurut *Black's Law Dictionary* (8th ed. 2004) page 2754.
2. Perseroan Terbatas yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi serta menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini, Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Subjek hukum yang melakukan penyertaan modal dalam Perseroan Terbatas disebut dengan pemegang saham. Pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya (Pasal 51 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Bukti kepemilikan saham tersebut yang kita kenal dengan surat saham.

5. Seorang dewasa yang mengalami gangguan jiwa maka membutuhkan seorang pengampu yang akan mewakili dalam segala perbuatan hukum menurut Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
6. Gangguan kejiwaan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan wawancara. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa norma hukum dan peraturan perundang-undangan.³ Penelitian hukum normatif untuk mengetahui kedudukan hukum bagi pemegang saham perusahaan yang mengalami gangguan kejiwaan, yang dilakukan melalui

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

penelitian peraturan hukum yang relevan juga melihat kasus yang relevan dengan pertanyaan yang ingin dipecahkan.⁴

2. Data

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka,⁵ terdiri dari :

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* Nomor 23 Tahun 1847).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 276 tanggal 17 Juli 1938).
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116).

⁴ Depri Liber Sonata, 2014, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1 Januari-Maret 2014, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 26.

⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 12.

- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).
- 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- 8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- 9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571).
- 10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

- b. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan internet.⁶
- c. Bahan Hukum Tersier yang digunakan berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan *Black's Law Dictionary*.

3. Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, melihat dari keduanya dengan cara mencari peraturan perundang-undangan lalu menghubungkan dengan pendapat hukum atau non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, majalah ilmiah, dll.
- b. Wawancara, dilakukan oleh peneliti dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber karena penulis merasa perlu ada data pendukung yang diperoleh dari wawancara. Wawancara dilakukan penulis terhadap beberapa narasumber antara lain:
 - 1.) Mustofa S.H. selaku Notaris & PPAT yang berada di Kota Yogyakarta.

⁶ *Ibid.* hlm. 13.

2.) Sutini S.H. M.Kn selaku Notaris & PPAT yang berada di Kabupaten Bantul.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis kualitatif, yaitu mengkaji data yang telah didapatkan, dalam hal ini berupa Data Primer dan Data Sekunder, secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.⁷ Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif yaitu dengan melihat dari peraturan perundang-undangan dari proporsisi umum yang kebenarannya telah diketahui ke objek penelitian yang bersifat khusus, dan berakhir pada suatu kesimpulan.⁸ Proporsi umum dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai saham, perseroan terbatas, dan hukum waris. Proporsi khusus dalam penelitian ini adalah pemegang saham yang mengalami gangguan kejiwaan.

H. SISTEMATIKA SKRIPSI

Penulisan hukum yang disusun ini terdiri dari 3 (tiga) Bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN berisi gambaran singkat mengenai skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asiki, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 167-168.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, PT. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 84-85.

penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II PEMBAHASAN berisi dua sub bab tinjauan pustaka, sub bab pertama berisi tinjauan umum kedudukan hukum pemegang saham perusahaan, sub bab kedua berisi tinjauan umum dewasa mengalami gangguan kejiwaan dan sub bab terakhir berisi hasil penelitian terkait kedudukan hukum bagi pemegang saham perusahaan yang mengalami gangguan kejiwaan.

BAB III PENUTUP berisi Kesimpulan dan Saran terhadap permasalahan yang sudah dianalisis.